

**LAPORAN
IDENTIFIKASI FLORA DAN FAUNA DILINDUNGI
Tahun 2025**

KOPERASI WAILO WANALESTARI

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Nomor : SK.694/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021

Tanggal : 10 September 2021

Luas : ± 28.994 Ha

**KABUPATEN BURU DAN BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU
2025**

KATA PENGANTAR

Kegiatan Identifikasi Flora dan fauna dilindungi ini didasari kepentingan dalam meningkatkan kapasitas untuk pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan yang mempunyai nilai konservasi tinggi di dalam kawasan hutan alam produksi serta meningkatkan pengelolaan hutan yang lebih baik. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui komposisi flora dan fauna dilindungi sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juni 2025 di lokasi sempadan sungai Wae Nama, areal tebangan Blok RKTPH 2025. Identifikasi dan pemantauan flora dan fauna dilindungi dilakukan di jalur pemantauan yang telah ditetapkan, jalur pemantauan dipetakan dengan melakukan tracking pada GPS. Setiap flora dan fauna yang dijumpai pada jalur pemantauan tersebut dicatat. Data hasil pengamatan lapangan selanjutnya di lakukan analisis untuk mengetahui apakah flora dan fauna tersebut termasuk dilindungi atau tidak mengacu pada peraturan yang berlaku.

Buku identifikasi dan pemantauan flora dan fauna ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pemantauan dan pengelolaan flora dan fauna selanjutnya. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu.

Wamkana, Juli 2025
Koperasi Wailo Wanalestari


Godlief Makatita
Manager Camp

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I . PENDAHULUAN	1
A. Landasan Kerja	1
B. Latar Belakang	2
C. Tujuan	4
II. KEADAAN UMUM	3
A. Kondisi Fisik	5
B. Kondisi Sosial Budaya	5
III. PROSEDUR KEGIATAN	8
A. Prosedur Identifikasi Flora	8
B. Prosedur Identifikasi Fauna	9
III. HASIL KEGIATAN	13
A. Hasil Inventarisasi Flora	5
B. Hasil Inventarisasi Fauna	5
IV. KESIMPULAN	6

BAB 1. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perizinan Berusaha Pemanfaatan hutan (PBPH) merupakan salah satu bentuk upaya pengelolaan hutan yang berdasarkan manfaat dan lestari. Dalam strategi pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) yang menjamin keberlanjutan/kelestarian fungsi-fungsi produksi, ekologi dan sosial, maka PBPH Koperasi Wailo Wana Lestari mengupayakan penerapan *Kelestarian Fungsi Produksi*, yaitu terjaminnya keberlanjutan hasil hutan yang mencakup ; 1). kelestarian areal stabilitas areal produksi dalam hektar, 2). Kelestarian hasil yaitu stabilitas produksi log/kayu dalam m³/tahun, c). Kelestarian finansial yaitu efisiensi dalam seluruh kegiatan perusahaan hutan. *Kelestarian Fungsi Ekologi* merupakan terjaminnya fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan berbagai spesies asli dan ekosistem hutan di dalam unit manajemen.

Hutan hujan tropis merupakan ekosistem daratan yang paling kaya di bumi. Namun, kawasan hutan berkurang secara cepat akibat dibuka untuk dimanfaatkan kayunya, lahan pertanian, dan pemanfaatan lahan lainnya. Luas kawasan hutan yang dilindungi tidak cukup untuk melestarikan semua jenis yang ada. Dengan demikian, berbagai jenis flora liar sangat bergantung pada kondisi hutan yang berada di luar kawasan lindung. Areal hutan yang dikelola untuk produksi kayu merupakan peluang bagi konservasi keanekaragaman hayati. Meskipun areal hutan ini tidak dapat menjadi pengganti cagar alam yang diperlukan, banyak jenis flora liar dapat dilestarikan keberadaannya dalam suatu kawasan konsesi hutan yang dikelola sehingga fungsi ekologisnya terjaga dengan baik.

Studi ekologi tentang masing-masing jenis dapat mengidentifikasi kemungkinan perubahan pakan, penyebaran benih (biji), polinasi, wilayah jelajah, dan perilaku lain yang timbul setelah penebangan, dan bagaimana perubahan tersebut berpengaruh terhadap perubahan populasi flora dan ekologi hutan. Informasi tersebut dapat memberikan arahan bagi kegiatan kehutanan yang berfokus pada dampak penebangan terhadap kepadatan dan penyebaran jenis.

Pengelolaan jenis flora dan fauna dapat dilakukan melalui upaya penetapan dan penggolongan yang dilindungi dan tidak dilindungi, pengelolaan jenis flora dan fauna serta habitatnya, dan pemeliharaan dan pengembangbiakkan. Suatu jenis flora maupun fauna wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria yaitu mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebaran yang terbatas (endemik). Pengawetan jenis flora dan fauna dilakukan melalui kegiatan pengelolaan di dalam habitatnya (in situ) dan dalam mendukung kegiatan tersebut juga dilakukan kegiatan pengelolaan di luar habitatnya (ex situ) untuk menambah dan memulihkan populasi. Pengelolaan jenis flora maupun fauna di dalam habitatnya (in situ) dilakukan dalam bentuk kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasinya, penyelamatan jenis, dan pengkajian, penelitian dan pengembangannya.

Kegiatan perusahaan hutan oleh PBPH menimbulkan dampak terhadap aspek ekologi yaitu keberadaan flora dan fauna. Untuk menekan dampak negatif kegiatan perusahaan hutan

terhadap flora dan fauna serta keanekaragaman jenisnya di hutan produksi menuntut kegiatan pengelolaan yang ramah lingkungan.

Upaya perlindungan/konservasi untuk menjaga kelangsungan sumberdaya alam hayati karena dari sekian banyak keanekaragaman hayati yang ada tersebut, sebagian sudah termasuk katagori dilindungi berdasarkan peraturan perundangan yang ada, sementara sebagian yang lain mulai terancam keberadaanya, sehingga dikatagorikan jarang, langka dan atau terancam punah. Upaya-upaya tersebut dalam Konservasi sumberdaya alam hayati dilakukan melalui:

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
3. Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Upaya pelestarian dan perlindungan flora fauna yang jarang, langka dan terancam punah serta endemik adalah salah satu indikator/bagian dari upaya untuk mencapai pengeloaan hutan alam produksi lestari. Salah satu bentuk upaya pelestarian dan perlindungan flora dan fauna adalah dengan cara inventarisasi potensi flora dan fauna yang ada di areal konsesinya dan dengan pasti teridentifikasi semua jenis flora dan fauna yang termasuk katagori dilindungi, jarang, langka, terancam punah dan endemik.

B. PENGERTIAN

1. *Hutan* adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. *Flora* adalah keseluruhan jenis tumbuhan dalam suatu kawasan tanpa memperhitungkan jumlah dan penyebaran individu jenis.
3. *Pohon* adalah tumbuhan berkayu yang memiliki akar, batang, bentuk tajuk tinggi minimal 10 meter, tinggi bebas cabang minimal 2 meter, diameter setinggi dada minimal 30 cm.
4. *Buah* adalah organ tumbuhan yang mengandung biji.
5. *Daun* adalah organ tumbuhan yang berfungsi membentuk makanan (fotosintesa), pernapasan dan penguapan
6. *Identifikasi* adalah usaha mengenal sesuatu atau determinasi disamakan dengan sesuatu yang telah ada.
7. *Tata Batas Kawasan Lindung* adalah penandaan batas kawasan hutan dengan batas luar yang akan dikelola sebagai peruntukan kawasan lindung yang dilaksanakan oleh tim tata batas yang dalam pelaksanaannya dapat di akui oleh para pihak baik instansi pemerintah maupun tokoh masyarakat dengan keberadaan kawasan yang dikelola sebagai kawasan lindung baik in-situ maupun ex-situ.
8. *High Conservation Value Forest (HCVF)* adalah Hutan dengan nilai konservasi Tinggi merupakan kawasan hutan yang mempunyai tingkat keanekaragaman yang penting bagi dinamika ekologi secara alami dan di dalamnya terdapat ekosistem langka/ terancam serta memiliki peranan penting sebagai identitas budaya.

9. Hutan Alam produksi adalah kawasan hutan produksi yang masih alami yang telah diberikan izin konsesinya untuk dikelola menjadi Hutan Penghasil Hutan Alam Kayu .
10. *Unit Pengelola Hutan* (UPH) merupakan Kesatuan blok pengelolaan hutan yang ditetapkan tata batasnya secara jelas dan dikelola untuk mencapai hutan lestari yang pada umumnya berupa konsesi.
11. *International Union for Conservation of the Nature and Natural Resources Red List* (IUCN Redlist) merupakan daftar status konservasi spesies binatang dan tumbuh-tumbuhan secara menyeluruh yang dikeluarkan oleh Serikat Antar bangsa bagi Konservasi Alam (IUCN). Daftar ini dikeluarkan pertama kali pada tahun 1963 dan merupakan panduan paling berpengaruh mengenai status keanekaragaman hayati. IUCN Red List memberikan gambaran taksonomi, distribusi spesies, analisa informasi taksa dan status konservasi secara global.
12. *Frekuensi* adalah nilai besaran yang menyatakan derajat penyebaran jenis didalam komunitasnya. Angka ini diperoleh dengan melihat perbandingan jumlah dari petak-petak yang diduduki suatu jenis terhadap keseluruhan petak yang diambil sebagai petak contoh di dalam melakukan analisis vegetasi. Frekuensi dipengaruhi oleh beberapa factor, seperti luas petak contoh, penyebaran tumbuhan dan ukuran jenis tumbuhan.
13. *Frekuensi relatif* adalah frekuensi satu spesies sebagai presentase frekuensi total tumbuhan. Densitas(kerapatan) adalah jumlah individu suatu jenis tumbuhan dalam suatu luasan tertentu misalnya 100/HA.
14. *Dominansi* adalah besaran yang digunakan untuk menyatakan derajat penguasaan ruang atau tempat tumbuh , berapa luas areal yang ditumbuhi oleh sejenis tumbuhan atau kemampuan suatu jenis tumbuhan untuk bersaing terhadap jenis lainnya. Dalam pengukuran dominansi dapat digunakan proses kelindungan (penutup tajuk), luas basah area , biomassa, atau volume
15. *High Conservation Value Forest* (HCVF) adalah Hutan dengan nilai konservasi Tinggi merupakan kawasan hutan yang mempunyai tingkat keanekaragaman yang penting bagi dinamika ekologi secara alami dan di dalamnya terdapat ekosistem langka/ terancam serta memiliki peranan penting sebagai identitas budaya.
16. *International Union for Conservation of the Nature and Natural Resources Red List* (IUCN Redlist) merupakan daftar status konservasi spesies binatang dan tumbuh-tumbuhan secara menyeluruh yang dikeluarkan oleh Serikat Antar bangsa bagi Konservasi Alam (IUCN). Daftar ini dikeluarkan pertama kali pada tahun 1963 dan merupakan panduan paling berpengaruh mengenai status keanekaragaman hayati. IUCN Red List memberikan gambaran taksonomi, distribusi spesies, analisa informasi taksa dan status konservasi secara global.
17. **CITES** (*Convension on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Species*) adalah Konvensi Internasional mengenai perdagangan flora dan fauna yang terancam punah.

- **Punah (*Extinct*)** adalah suatu spesies (atau subspecies ataupun varietas) yang telah punah atau tidak dapat ditemukan lagi dimanapun.
- **Punah di alam (*Extinct in the wild*)** adalah Suatu spesies yang hanya ditemukan di perkebunan, penangkaran, atau terdapat sebagai populasi alam yang hidup di luar sebaran aslinya (naturalized).
- **Kritis (*Critically endangered*)** adalah suatu spesies yang menghadapi risiko kepunahan sangat tinggi di alam dalam waktu dekat. Dalam praktiknya yang dimasukkan ke dalam golongan ini adalah spesies yang dalam 10 tahun atau 3 generasi memiliki resiko kepunahan lebih besar dari 50%.
- **Genting (*Endanger*)** adalah suatu spesies dengan risiko kepunahan yang sangat tinggi di alam dalam waktu dekat, dan beresiko menjadi kritis. Dalam praktiknya yang dimasukkan kedalam golongan ini adalah spesies yang dalam 20 tahun atau 5 generasi memiliki resiko kepunahan lebih besar dari 20%.
- **Rentan (*Vulnerable*)** adalah suatu spesies dengan resiko kepunahan jangka menengah dan beresiko menjadi genting. Dalam praktiknya yang dimasukkan ke dalam golongan ini adalah spesies yang dalam 100 tahun memiliki resiko kepunahan lebih besar dari 10%.
- **Nyaris mendekati terancam punah (*Near threatened*)** adalah suatu spesies yang mendekati kategori rentan, namun untuk saat ini tidak tergolong terancam punah.
- **Kekhawatiran minimal (*Least Concern*)** adalah suatu spesies yang tidak terancam kepunahan maupun kategori nyaris terancam.
- **Data Deficient (*DD; Informasi Kurang*)**, Sebuah takson dinyatakan "informasi kurang" ketika informasi yang ada kurang memadai untuk membuat perkiraan akan risiko kepunahannya berdasarkan distribusi dan status populasi.
- **Not Evaluated (*NE; Belum dievaluasi*)**; Sebuah takson dinyatakan "belum dievaluasi" ketika tidak dievaluasi untuk kriteria-kriteria di atas, ternyata hewan tersebut sudah berstatus Terancam di kehidupan liarnya.

C. TUJUAN

Tujuan Pengelolaan Flora yang Dilindungi

- Sebagai acuan dalam pengenalan jenis flora dan fauna/satwa liar yang ditemukan dalam areal hutan baik secara langsung atau pun tidak langsung.
- Mengidentifikasi, Menjaga dan mempertahankan keberadaan flora dan fauna dilindungi di areal Perusahaan
- Menjamin pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dengan mempertimbangkan aspek konservasi sumberdaya hutan dan ekosistemnya
- Memberi pemahaman dan mengajak secara aktif karyawan dan masyarakat untuk berperan serta dalam upaya pengelolaan flora dan fauna yang yang tergolong dilindungi, jarang, langka dan terancam punah serta endemik.

A. DATA UMUM

1. KONDISI BIOFISIK

Letak areal kerja Koperasi Wailo Wanalestari menurut administrasi pemerintahan, termasuk wilayah Kecamatan Waplau Kabupaten Buru; Kecamatan Fena Fafan, Kecamatan Leksula dan Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan; Provinsi Maluku. Wilayah pengelolaannya termasuk dalam Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Sedangkan berdasarkan pembagian wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), termasuk pada wilayah KPHP Unit II Wae Apu dan KPHP Unit III Wae Tina. Luas areal PBPH Koperasi Wailo Wanalestari adalah \pm 28.994 Ha.

Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson (1952), kondisi iklim di areal kerja termasuk tipe iklim A dengan nilai $Q = 0 - 14,3$ %. Keadaan topografi di areal kerja Koperasi Wailo Wanalestari berdasarkan kelas kelerengan bervariasi dari landai sampai agak curam.

Berdasarkan Peta Geologi Indonesia Provinsi Maluku skala 1 : 200.000 formasi geologi areal kerja PBPH Koperasi Wailo Wanalestari terdiri dari 4 formasi batuan. Formasi batuan yang terluas adalah sekis hablur, dan berikutnya adalah Serpih Grawwacke yang merupakan sebagian dari formasi geologi Permokarbon. Pada bagian barat areal kerja merupakan formasi Neogen yang berbatasan dengan Mesozoikum. Jenis-jenis tanah yang terdapat di areal PBPH Koperasi Wailo Wanalestari secara fisiografis umumnya termasuk jenis tanah kompleks (98,2%), sedangkan sisanya berupa jenis tanah Aluvial (1,8 %).

Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Maluku, Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014), fungsi hutan di areal kerja termasuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 15.174 Ha (52,33 %), Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 2 Ha (0,01 %) dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) seluas 13.818 Ha (47,66 %). Berdasarkan Peta Penutupan Lahan Citra Satelit umumnya kondisi penutupan lahannya berupa hutan lahan kering sekunder.

2. SOSIAL BUDAYA

Areal kerja secara administrasi pemerintahan termasuk Kecamatan Waplau Kabupaten Buru; Kecamatan Fena Fafan, Kecamatan Leksula dan Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Terdapat 14 desa yang termasuk di dalam areal kerja yaitu : Skikilale, Waelo, Waereman, Siwatlahin, Kase, Waenamaolon, Liang, Neath, Wahaolon, Leksula, Waenalut, Wamkana, Lektama dan Namrinat.

Jumlah penduduk terbanyak berada di Desa Leksula yaitu sebanyak 3.564 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Desa Siwatlahin yang dihuni oleh 145 jiwa. Rata-rata kepadatan

penduduk tingkat desa sebanyak 28 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi ada di Desa Skikilale (71 jiwa/km²), sedangkan yang terendah ada di Desa Waelo (1 jiwa/km²).

Penganut agama dan kepercayaan di sekitar areal kerja sangat beragam. Agama Islam, Protestan dan Katolik merupakan agama yang berkembang di masyarakat pada umumnya. Untuk Kabupaten Buru, buruh/Karyawan/Pegawai merupakan status pekerjaan utama terbanyak yaitu 19.354 jiwa. Sedangkan status pekerjaan utama untuk Kabupaten Buru Selatan, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar merupakan yang terbanyak yaitu 8.462 jiwa.

BAB 3. PROSEDUR DAN METODE

A. PROSEDUR IDENTIFIKASI FLORA

1. Lokasi Pengamatan

Lokasi pengamatan/ inventarisasi dilakukan Sempadan Sungai Wae Nama dan Blok Tebangan 2025.

2. Metode Pengumpulan dan Analisis Data Vegetasi

Data primer diperoleh melalui pengamatan/pengukuran, sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi pustaka/literature

3. Prosedur Pengamatan/ Pengambilan Contoh Vegetasi

Pengukuran di lapangan akan dilakukan dengan Metode Jalur Berpetak dengan panjang 1 km dan lebar 20 m. Setiap jarak 100 m dilakukan pengamatan terhadap vegetasi pada berbagai tingkat pertumbuhan (strata). Untuk tingkat semai dan pancang dicatat jenis dan jumlah, sedangkan untuk tingkat tiang dan pohon dicatat jenis, tinggi dan diameter. Kriteria yang digunakan untuk masing-masing pertumbuhan adalah sebagai berikut :

- Semai : Mulai dari anakan sampai tanaman yang tingginya kurang dari <1,5 meter.
- Pancang: Mulai dari tinggi > 1,5 m
- Tiang : Berdiameter antara 10 cm - 20 cm pada pengukuran setinggi 130 cm dari tanah (setinggi dada).
- Pohon : Berdiameter di atas 20 cm.

Luas petak ukur untuk masing-masing pertumbuhan yang digunakan adalah 2 x 2 m (untuk strata semai), 5 x 5 m (pancang), 10 x 10 m (tiang) dan 20 x 20 m (pohon). Letak petak ukur masing-masing tingkat pertumbuhan disusun berselang-seling seperti disajikan pada



Gambar 1. Contoh Plot Analisa Vegetasi

4. Indeks Nilai Penting (INP)

Metode analisa & perhitungan untuk vegetasi hutan alam adalah sebagai berikut :

Tingkat Dominansi Jenis ditunjukkan dengan Indeks Nilai Penting (INP), dimana

$$\text{INP Pohon} = \text{KR (\%)} + \text{DR (\%)} + \text{FR (\%)}$$

$$\text{INP Permudaan} = \text{KR (\%)} + \text{FR (\%)}$$

$$\text{Indeks Keragaman Jenis (H')} = \text{LN (H')}$$

Metode analisa & perhitungan untuk vegetasi hutan alam adalah sebagai berikut :

$$\text{Kepadatan jenis} = \frac{\text{Jumlah individu suatu jenis}}{\text{Luas areal seluruh petak contoh}}$$

$$\text{Kepadatan jenis Relatif (KR)} = \frac{\text{Kepadatan suatu jenis}}{\text{Kepadatan seluruh jenis}} \times 100 \%$$

$$\text{Dominansi Jenis} = \frac{\text{Total dari basal area suatu jenis}}{\text{Luas areal seluruh petak contoh}}$$

$$\text{Dominansi Jenis Relatif (DR)} = \frac{\text{Dominansi suatu jenis}}{\text{Total dominansi seluruh jenis}} \times 100 \%$$

$$\text{Frekuensi Jenis} = \frac{\text{Jml petak contoh suatu jenis dijumpai}}{\text{Jumlah petak contoh seluruhnya}}$$

$$\text{Frekuensi Jenis Relatif (FR)} = \frac{\text{Frekuensi suatu jenis}}{\text{Total frekuensi seluruh jenis}} \times 100 \%$$

B. PROSEDUR IDENTIFIKASI FAUNA

1. Bahan dan Alat

Alat yang digunakan untuk pengamatan adalah alat hitung (counter), jam (chronometer), binokuler, meteran, buku identifikasi jenis : mamalia, aves, reptilia dan nekton, peta lokasi, kompas, dan alat tulis menulis.

2. Lokasi Pengamatan

Lokasi pengamatan/ inventarisasi dilakukan Sempadan Sungai Wae Nama dan Blok Tebangan 2025.

3. Metode Pengamatan


a. Mamalia

Pengamatan satwa liar dari kelas mamalia dilakukan dengan cara metode reconnaissance dan pengamatan dalam petak contoh. Pengamatan dilakukan sepanjang hari khususnya pada pagi hari dan sore hari karena kegiatan mamalia yang aktif tiap hari (diurnal) meningkat selama periode-periode ini. Khusus untuk mamalia yang aktif di malam hari (nocturnal) pengamatan dilakukan di malam hari. Pengamatan dengan metode reconnaissance bertujuan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya di setiap tipe hutan dengan cara pengamatan visual di seluruh tipe hutan dan wawancara dengan petugas serta masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Metode pengamatan di dalam unit contoh dilakukan dengan cara pengambilan data satwa liar di dalam unit contoh jalur dan *concentration count*.

1) Metode Transek Jalur (*Strip Transect*)

Metode ini digunakan untuk mengetahui kekayaan jenis, penyebaran dan kondisi habitat. Prosedur metode jalur adalah sebagai berikut :

- Terlebih dahulu ditentukan lokasi unit contoh, arah dan titik permulaan jalur.
- Pengamatan dilakukan berjalan sepanjang jalur (1 – 2 km) contoh dengan mencatat species ditemukan, jumlah dan tipe vegetasi. Pengamatan species dilakukan



Gambar 1. Metode survey transek Jalur

- Pengamatan langsung, yaitu perjumpaan langsung dengan satwa liar, dan tidak langsung melalui analisa jejak, kotoran, tanduk, bulu dan sisa makanan yang ditinggalkan, tanda-tanda yang ditinggalkan dan suara.

2) Metode Concentration Count

Metode concentration count adalah metode yang dipergunakan untuk pengamatan satwa liar yang mempunyai perilaku tertentu di dalam suatu daerah tertentu. Cara pengamatan dengan menggunakan metode ini adalah mencari daerah konsentrasi satwa, seperti tempat berkubang, tempat tidur kelompok, tempat makan kelompok dan lain sebagainya, kemudian di daerah konsentrasi tersebut mencatat seluruh kondisi satwa pada saat satwa berkumpul.

b. Aves

Pengamatan satwa liar dari kelas aves dilakukan dengan cara metode reconnaissance dan pengamatan dalam petak contoh. Pengamatan dengan metode reconnaissance bertujuan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyak di setiap tipe hutan dengan cara pengamatan visual di seluruh tipe hutan dan wawancara dengan petugas serta masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Pengamatan secara langsung, yaitu perjumpaan dengan burung, dan tidak langsung melalui analisa bulu, suara sisa makanan yang ditinggalkan dan sarang.

1. Metode Ipa (Index Point of Abundance).

Untuk mengetahui kekayaan jenis, keanekaragaman jenis dan kondisi habitat dilakukan dengan metode IPA (Index Point of Abundance). Metode IPA adalah metode yang dikembangkan dengan mengambil sampel dari komunitas burung yang dihitung dalam waktu dan lokasi tertentu. Pengamatan dilakukan dengan berdiri pada titik tertentu pada habitat yang diteliti kemudian perjumpaan dicatat dalam rentang waktu tertentu. Pengamatan dilakukan pada titik pengamatan yang diletakkan secara teratur pada jalur yang dibuat. Jumlah titik pada jalur sebanyak 10 titik dengan jarak antar titik 200 meter. Pengamatan dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari pukul 06.00 -09.00 WIB dan sore hari pukul 15.00 – 18.00 WIB untuk setiap kali pengamatan. Lama waktu pengamatan pada tiap titik yaitu 20 menit. Jenis dan jumlah burung yang dicatat hanya untuk burung yang diamati pada titik pengamatan, sedangkan untuk jenis burung yang diluar titik pengamatan tidak dicatat.


Menurut Van Hervoord (1981), dalam penggunaan metode IPA harus memenuhi beberapa asumsi, yaitu :

- Burung tidak mendekat atau menjauhi pengamat
- Burung tidak melakukan pergerakan selama periode penghitungan
- Perilaku burung tidak saling mempengaruhi satu sama lain
- Burung dapat dideteksi sepenuhnya dari titik pengamatan
- Kegagalan dari 4 asumsi diatas tidak ada hubungannya dengan habitat atau elemen dalam rancangan penelitian

- Burung sepenuhnya dapat diidentifikasi oleh pengamat
- Penentuan jarak yang dilakukan tepat.

Untuk memenuhi asumsi-asumsi tersebut, maka dalam melakukan pengamatan, pengamat memakai pakaian berwarna gelap (tidak mencolok) dan pengamatan dilakukan dengan berjalan tenang sehingga tidak ramai dan mengganggu burung. Selain itu pengamatan dilakukan pagi dan sore hari, yaitu pada waktu aktif dan mudah dijumpai. Untuk memenuhi asumsi nomor 6, pengamat terlebih dahulu mempelajari jenis yang mungkin terdapat di lokasi, salah satunya melalui wawancara dengan masyarakat.

2. **Metode Jalur (transect)**



Gambar 2. Kombinasi Metode IPA dan Jalur dengan mengikuti jalan setapak atau jalan Logging

Metode jalur biasa juga digunakan untuk pengamatan jenis burung. Pengamatan dengan metode ini dibuat lebar jalur 50 meter dengan panjang jalur 1 Km.

c. **Reptil**

Pengamatan satwa liar dari kelas reptil dilakukan dengan cara metode reconnaissance dan pengamatan dalam petak contoh. Pengamatan dengan metode reconnaissance bertujuan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya di setiap hutan dengan cara pengamatan visual di seluruh tipe hutan dan wawancara dengan petugas serta masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Inventarisasi Flora

Berdasarkan hasil inventarisasi jenis flora yang dilakukan pada sempadan sungai Wae Nama dan Blok Tebangan RKTPh 2025, jenis flora yang ditemukan baik dari strata semai, pancang, tiang dan pohon adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar jenis flora yang di temukan di sempadan Sungai Wae Nama dan Blok tebangan 2025

No.1	Nama Ilmiah	Nama Lokal
1	<i>Aquilaria filaria</i> (Oken) Merr	Gaharu
2	<i>Calamus buruensis</i>	Rotan
3	<i>Calophyllum undulatum</i> P.F. Stevens.	Badil/bintangur
4	<i>Casearia glabra</i> Roxb.	Fakal
5	<i>Elaeocarpus crenatus</i> (Raf.) Merr.	Kayu burung
6	<i>Hopea gregaria</i> van Slooten	Meranti daun halus
7	<i>Myristica alba</i> W.J.de Wilde.	Pala hutan
8	<i>Pterocarpus indicus</i> Willd.	Lenggua/leng gua/ligua
9	<i>Shorea montigena</i> Slooten	meranti merah
10	<i>Shorea selanica</i> Blume.	Bahut/meranti putih

Tabel 2. Daftar jenis flora non kayu yang di temukan di sempadan Sungai Wae Nama dan Blok tebangan 2025

No	Nama Lokal	Naman Latin
1	Anggrek kayu	<i>Appendicula sp.</i>
2	Kantong semar	<i>Nepenthes mirabilis</i> Druce
3	Anggrek	<i>Dipodium pictum</i> (Lindl.) Rchb.f.
4	Kantong semar	<i>Nepenthes maxima</i> Reinw. ex Nees
5	Anggrek tanah	<i>Spathoglottis plicata</i> Bl.

Berdasarkan hasil inventarisasi, menunjukkan bahwa pada areal sempadan sungai Wae Nama dan Blok Tebangan RKTPh 2025 tidak di temukan jenis tumbuhan kayu yang termasuk di lindungi mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/ Kum.1/12/2018. Namun demikian untuik jenis nin kayu terdapat jenis yang termasuk dilindungi yaitu kantong semar. Namun demikian terdapat beberapa jenis flora yang termasuk dilindung mangacu pada ketentuan IUCN, CITES maupun kearifan lokal. Untuk selengkapnya jenis yang termasuk di lindungi menurut IUCN, CITES maupun kearifan lokal disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3. Daftar jenis flora Dilindungi Menurut Permen LHK No. P.106 Tahun 2018, IUCN dan CITES yang di temukan di sempadan Sungai Wae Nama dan Blok tebangan 2025

No.	Nama Ilmiah	Nama Lokal	Status Perlindungan		
			Permen LHK No. P.106 Tahun 2018	CITES	IUCN
1	<i>Aquilaria filaria</i> (Oken) Merr	Gaharu	TD	App. II	VU
2	<i>Calamus buruensis</i>	Rotan	TD	TT	TT
3	<i>Calophyllum undulatum</i> P.F. Stevens.	Badil/bintangur	TD	TT	TT
4	<i>Casearia glabra</i> Roxb.	Fakal	TD	TT	LC
5	<i>Elaeocarpus crenatus</i> (Raf.) Merr.	Kayu burung	TD	TT	TT
6	<i>Hopea gregaria</i> van Slooten	Meranti daun halus	TD	TT	EN
7	<i>Myristica alba</i> W.J.de Wilde.	Pala hutan	TD	TT	VU
8	<i>Pterocarpus indicus</i> Willd.	Lenggua/leng gua/ligua	TD	TT	EN
9	<i>Shorea montigena</i> Slooten	meranti merah	TD	TT	CR
10	<i>Shorea selanica</i> Blume.	Bahut/meranti putih	TD	TT	CR
11	<i>Appendicula</i> sp.	Anggrek kayu	Un.	App. II	Un.
12	<i>Nepenthes mirabilis</i> Druce	Kantong semar	TD	App. II	LC
14	<i>Dipodium pictum</i>	Anggrek	TD	App. II	TT
12	<i>Nepenthes maxima</i>	Kantong semar	D	App. II	LC
19	<i>Spathoglottis plicata</i> Bl.	Anggrek tanah	TD	App. II	TT

Ket : Status Konsevasi **)

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/ Kum.1/12/2018
2. CITES Appendices I (daftar seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional)
3. CITES Appendices II (daftar spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin terancam punah bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan)
4. CITES Appendices III (daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya, dan suatu saat peringkatnya bisa dinaikkan ke dalam Apendiks II atau Apendiks I).
5. Kategori Status konservasi IUCN Red List EX (Punah)
6. Kategori Status konservasi IUCN Red List EW (Punah di Alam)
7. Kategori Status konservasi IUCN Red List CR (Kritis Kepunahan)
8. Kategori Status konservasi IUCN Red List EN (Genting/Terancam)
9. Kategori Status konservasi IUCN Red List VU (Rentan)
10. Kategori Status konservasi IUCN Red List NT (Hampir Terancam)
11. Kategori Status konservasi IUCN Red List LC (Berisiko Rendah)
12. Kategori Status konservasi IUCN Red List DD (Informasi Kurang)
13. Kategori Status konservasi IUCN Red List NE (Belum dievaluasi)
14. Peraturan Masyarakat Adat

B. Hasil Inventarisasi Satwa Liar

Dari hasil inventarisasi satwa liar yang berada dikawasan lindung sempadan sungai Wae Nama dan Kawasan blok tebangan RKTPh 2025 ditemukan beberapa jenis fauna baik yang mamalia, burung maupun Herpetofauna.

Dari hasil inventarisasi lalu dilakukan pengidentifikasian untuk pengelompokan jenis-jenis yang dilindungi berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku maupun standar lainnya seperti IUCN dan CITES. Untuk selengkapnya jenis fauna yang di temukan pada sempadan sungai Wae Nama dan Kawasan blok terbangun RKTPH 2025 dan status perlindungannya disajikan pada pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1. Daftar jenis fauna yang di temukan di sempadan Sungai Wae Nama dan Blok terbangun 2025

No.	Nama Ilmiah	Nama Lokal	Status Perlindungan		
			Permen LHK No. P.106 Tahun 2018	CITES	IUCN
1	<i>Spilococcus maculatus</i>	Kuskus Pontai	D	TT	LC
2	<i>Rusa timorensis</i>	Rusa Timor	D	TT	VU
3	<i>Pteropus vampyrus</i>	Kalong Kapuak	TD	App. II	NT
B.	Burung				
1	<i>Haliastur indus</i>	Elang Bondol	D	App. II	LC
2	<i>Ictinaetus malayensis</i>	Elang Hitam	D	App. II	LC
3	<i>Falco moluccensis</i>	Alapalap Sapi	D	App. II	LC
4	<i>Megapodius forsterii</i>	Gosong	D	TT	LC
5	<i>Treron aromaticus</i>	Punai Buru	TD	TT	LC
6	<i>Ducula perspicillata</i>	Pergam Mata-putih	TD	TT	LC
7	<i>Gymnophaps mada</i>	Merpatigunung	TD	TT	LC
8	<i>Eos bornea</i>	Nuri Maluku	D	App. II	LC
9	<i>Geoffroyus geoffroyi</i>	Nuri Pipi-merah	D	App. II	LC
10	<i>Ninox squamipila</i>	Pungguk	TD	App. II	LC
11	<i>Edolisoma ceramense</i>	Kepudangsung u Pucat	TD	TT	LC
12	<i>Hypsipetes mysticalis</i>	Brinji Emas	TD	TT	LC
13	<i>Pachycephala griseonota</i>	Kancilan Tuna-warna	TD	TT	LC
14	<i>Dicaeum erythrothorax</i>	Cabai Dada-api	TD	TT	LC
15	<i>Philemon moluccensis</i>	Cikukua	TD	TT	LC
C.	Herpetofauna				
1	<i>Malayopython reticulatus</i>	Ular Sawah	TD	App. II	LC
2	<i>Varanus salvator</i>	Biawak Air	TD	App. II	LC

BAB 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil identifikasi flora dan fauna yang dilakukan di Kawasan lindung sempadan sungai Wae Nama dan areal penebangan Blok RKTPH 2025, menunjukkan bahwa pada kedua areal tersebut untuk flora jenis kayu tidak di temukan jenis yang termasuk di lindungi mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/ Kum.1/12/2018. Sedangkan untuk jenis tumbuhan non katu terdapat satu jenis yang termasuk dilindungi yaitu kantong semar. Sedangkan untuk jenis fauna terdapat beberapa jenis yang termasuk dilindungi menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/ Kum.1/12/2018, yaitu : Rusa Timor (*Rusa timorensis*), Kuskus Pontai (*Spilocuscus maculatus*), Elang Bondol (*Haliastur indus*), Elang Hitam (*Ictinaetus malayensis*), Alap-alap Sapi (*Falco moluccensis*), Nuri Maluku (*Eos bornea*) dan Nuri Pipi Merah (*Geoffroyus geoffroyi*).

Gaharu (*Aquilaria filaria* (Oken) Merr), Anggrek (*Bulbophyllum cruciatum* J.J.Sm.), Emroi/meranti merah (*Shorea montigena* Slooten), Anggrek (*Dendrobium bicaudatum* Reinw. ex Lindl.), Lelumuku/anggrek larat (*Dendrobium phalaenopsis*), Anggrek kendi (*Dendrobium stratiotes*), Anggrek (*Dipodium pictum* (Lindl.) Rchb.f.), Anggrek macan (*Grammatophyllum scriptum* (L.) Blume), Kantong semar (*Nepenthes mirabilis* Druce), Momongere/betaka (*Nervilia aragoana* Gaudich.), Anggrek bulan ambon (*Phalaenopsis amboinensis* J.J.Sm.), Anggrek tanah (*Spathoglottis plicata* Bl.), *Trichotosia buruensis* (J.J.Sm.) S.Thomas, Bahut/meranti putih (*Shorea selanica* Blume.), Anggrek kayu (*Appendicula* sp.), Anggrek (*Dendrobium* sp.), Begonia (*Begonia holosericea* Teijsm. & Binn.), Rotan (*Calamus buruensis*), Bintangur (*Calophyllum undulatum* P.F. Stevens.), *Casearia glabra* Roxb., Kayu burung (*Elaeocarpus crenatus* (Raf.) Merr.), Pala hutan (*Myristica alba* W.J.de Wilde.), *Passiflora moluccana* Reinw., Kantong semar (*Nepenthes maxima* Reinw. ex Nees), *Rhododendron buruensis*, *Rhododendron impressopunctatum* J.J.Sm., *Rhododendron malphigidium*, Anggrek kasut master (*Paphiopedilum mastersianum* (Rchb.f.) Stein), *Rhododendron seramicum* J.J. Sm., *Rhododendron toxopei* J.J.Sm., *Trichospermum buruensis* Kosterm., *Vaccinium retusifolium* J.J.Sm., Damar (*Agathis celebica*

Warb.), Marsawa (*Anisoptera thurifera* (Blanco) Blume.), Api-api (*Avicennia lanata* Ridley), Terentang

(*Camptosperma zeylanica* Thw. (B.)), Rapat (*Eucommia ulmoides* Oliver), Gaharu tanduk (*Gonystylus macrophyllus* (Miq.) Airy Shaw), Meranti daun halus/meranti (*Hopea gregaria* van Slooten),

Kauabe/Totem (*Manilkara kanosiensis* H.J. Lam & B.J.D. Meeuse), Toyomo (*Osmoxylon palmatum* (Lamk.) Philipson), dan Lenggua/lenggua/ligua (*Pterocarpus indicus* Willd.).

Dokumentasi



